



**IZIN OPERASIONAL TPA KAISA GRUP
KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR: 421/698/II.1/2024**



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224, Gunyak ☎. (0642) – 21051 Fax. 064221051

Email: disdikbugayolues@yahoo.co.id

BLANGKEJEREN 24653

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 421/ 698 /II.1/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) KAISA GRUP
KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan dalam Kabupaten Gayo Lues;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues .

Memperhatikan...../2

- Perhatikan : 1. Surat Kepala TPA Kaisa Grup Nomor : 421/03/TPA/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Kaisa Grup Tempat Penitipan Anak (TPA) Kaisa Grup.
2. Akta Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA) Kaisa Grup Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : **Tempat Penitipan Anak (TPA) Kaisa Grup**
Alamat : Jln. Blangkejeren - Terangun, Kampung Mangang
Kecamatan : Rikit Gaib
Kabupaten : Gayo Lues
Provinsi : Aceh
Nomor Akta Notaris : 06. Tanggal, 24 Agustus 2024
NPWP : 05.469.037.5-105.000

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada nama satuan pendidikan di atas.
- KEDUA** : Pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setiap akhir tahun pembelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran TPA Kaisa Grup.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2024 s.d 26 Agustus 2027, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 27 Agustus 2024 M
22 Shafar 1446 H
Kepala Dinas, 

ANWAR, S.Pd., M.AP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19641231 198901 1 011

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Camat Rikit Gaib di Rikit Gaib;
10. Peringgal.